



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGATURAN PROGRAM STUDI
YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis pendidikan adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
2. Program pendidikan adalah Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Diploma, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, Program Profesi, dan Program Spesialis.
3. Proses pendidikan adalah pendidikan yang dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, dan kombinasi tatap muka dan jarak jauh.
4. Akreditasi Program Studi (APS) adalah kegiatan penilaian terhadap program studi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yang meliputi:

- a. Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi;
- b. Akreditasi Ulang Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi; dan
- d. Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.

Pasal 2

Istilah lain yang tidak didefinisikan dalam Peraturan BAN-PT ini harus diartikan sama dengan definisi yang diberikan dalam peraturan-peraturan yang dimaksud dalam bagian Mengingat dari Peraturan BAN-PT ini.

BAB II

Pasal 3

- (1) Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini yang merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, Program Studi yang Tercakup dalam:
 1. LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;
 3. LAM Kependidikan;
 4. LAM Sains Alam dan Ilmu Formal;
 5. LAM Informatika dan Komputer; dan
 6. LAM Program Studi Keteknikan.
- (3) Program Studi yang tidak termasuk dalam Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akreditasinya dilaksanakan oleh BAN-PT sampai dengan berdirinya LAM yang mencakup Program Studi tersebut.
- (4) Perguruan Tinggi dapat memilih LAM yang akan melakukan Akreditasi bagi Program Studi yang tercakup dalam lebih dari 1 (satu) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) Program Studi tersebut dengan LAM yang akan melakukan Akreditasi, dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.
- (5) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai nama Program Studi yang

berbeda, dapat mengusulkan APS oleh LAM terkait dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.

- (6) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan yang tidak sesuai dengan kekhususan dari Program Studi yang tercakup dalam LAM tersebut, dapat mengusulkan APS oleh LAM lain yang sesuai atau oleh BAN-PT bila LAM yang sesuai belum terbentuk, dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (7) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang belum tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan kekhususan dari Program Studi yang tercakup dalam salah satu LAM, dapat mengusulkan APS oleh LAM tersebut dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (8) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin dapat mengusulkan APS oleh LAM yang menurut Perguruan Tinggi tersebut paling dekat dengan kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan program studi tersebut dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (9) DE BAN-PT dapat memasukkan Program Studi dengan nama berbeda namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan yang sesuai dengan salah satu Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke dalam cakupan LAM terkait.

Pasal 4

- (1) Program Studi yang dalam Peraturan BAN-PT ini ditetapkan tercakup dalam LAM adalah program studi yang terdapat pada
 - a. semua jenis pendidikan; dan
 - b. semua program pendidikan;serta meliputi Program Studi dengan semua Proses Pendidikan.
- (2) LAM berwenang melaksanakan APS bagi Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program Studi yang namanya berbeda dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM hanya pada kata “dan”, ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (4) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Magister” atau “Doktor” dan kata atau kata-kata berikutnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (5) Program Studi yang namanya diakhiri dengan kata “Terapan” dan kata atau kata-kata sebelumnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.

- (6) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Ilmu”, “Sain”, “Sains”, “Studi”, atau “Kajian” dan kata atau kata-kata berikutnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (7) Program Studi yang menggunakan kata dalam bahasa asing yang artinya sama dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (8) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Tadris” ditetapkan tercakup ke dalam cakupan LAM Kependidikan.
- (9) Program Studi yang namanya:
 - a. mengandung kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”;
 - b. berbeda pada kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi” dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan; dan
 - c. sama pada kata-kata lain dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan;ditetapkan tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan.
- (10) Program Studi yang namanya:
 - a. mengandung kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”;
 - b. berbeda pada kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi” dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer; dan
 - c. sama pada kata-kata lain dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer;ditetapkan tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer.

Pasal 5

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Bagi Program Studi yang dialihkan akreditasinya dari BAN-PT ke LAM setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:
 - a. Proses APS akan dilaksanakan oleh LAM terkait mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
 - b. BAN-PT dan LAM mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS kepada BAN-PT yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS dan ketentuan yang berlaku di BAN-PT;
 - d. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS

tanpa pengajuan, atau pemantauan dan evaluasi mutu Program Studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;

- e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan Akreditasi diterbitkan;
 - f. Apabila PT keberatan atas keputusan Akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf e, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada BAN-PT sesuai dengan peraturan yang diberlakukan BAN-PT, dan selanjutnya BAN-PT melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
 - g. Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi melaksanakan APS bagi Program Studi tersebut dan semua APS bagi Program Studi tersebut dilaksanakan oleh LAM.
- (2) Ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Program Studi yang telah ditetapkan tercakup dalam LAM sebelum berlakunya Peraturan BAN-PT ini, dan untuk program studi tersebut berlaku peraturan peralihan yang diatur dalam Peraturan BAN-PT yang berlaku pada saat Program Studi tersebut dialihkan oleh BAN-PT ke LAM terkait.

Pasal 6

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.
- (3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13
Tahun 2024 tentang Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi
Mandiri

**Program Studi yang Tercakup dalam
LAM Informatika dan Komputer**

No.	Program Studi
1	Animasi
2	Bio-informatika
3	Broadband Multimedia
4	Ilmu Forensik
5	Ilmu Komputer
6	Informatika
7	Informatika Medis
8	Keamanan Sistem Informasi
9	Kecerdasan Artifisial
10	Komputer Multimedia
11	Komputer Grafis
12	Komputer Multimedia
13	Komputerisasi Akuntansi
14	Ilmu Komputer
15	Informatika
16	Manajemen Informasi
17	Manajemen Informatika
18	Manajemen Sistem Informasi
19	Mekatronika dan Kecerdasan Buatan
20	Multimedia
21	Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi
22	Rekayasa Keamanan Siber
23	Rekayasa Kecerdasan Artifisial
24	Rekayasa Komputer
25	Rekayasa Kriptografi
26	Rekayasa Perangkat Lunak
27	Rekayasa Sistem Komputer
28	Sains Data
29	Sains Data dan Kecerdasan Buatan
30	Sains Data Terapan
31	Sains Komputasi
32	Sistem dan Teknologi Informasi
33	Sistem Informasi
34	Sistem Informasi Akuntansi
35	Sistem Informasi Geografis
36	Sistem Informasi Manajemen
37	Sistem Komputer
38	Sistem Informasi
39	Teknik Informatika
40	Teknik Informatika dan Komputer

41	Teknik Informatika Multimedia
42	Teknik Komputer
43	Teknik Komputer dan Jaringan
44	Teknik Komputer Grafis
45	Teknik Komputer Kontrol
46	Teknik Informatika
47	Teknik Informatika dan Komputer
48	Teknik Multimedia
49	Teknik Multimedia dan Jaringan
50	Teknik Multimedia Digital
51	Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan
52	Teknologi Informasi
53	Teknologi Informatika Multimedia Digital
54	Teknologi Komputer
55	Teknologi Komputer dan Jaringan
56	Teknologi Informasi
57	Teknologi Permainan
58	Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
59	Teknologi Rekayasa Internet
60	Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
61	Teknologi Rekayasa Komputer
62	Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
63	Teknologi Rekayasa Multimedia
64	Teknologi Rekayasa Multimedia
65	Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis
66	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
67	Teknologi Sains Data

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

**Program Studi yang Tercakup dalam LAM Ekonomi,
Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi**

No.	Program Studi
1	Administrasi Bisnis
2	Administrasi Bisnis Internasional
3	Administrasi Bisnis Otomotif
4	Administrasi Bisnis Sektor Publik
5	Administrasi Pajak
6	Administrasi Perkantoran
7	Administrasi Perkantoran Digital
8	Administrasi Perkantoran Keimigrasian
9	Administrasi Perpajakan
10	Akuntansi
11	Akuntansi Keuangan
12	Akuntansi Keuangan Perusahaan
13	Akuntansi Keuangan Publik
14	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
15	Akuntansi Manajemen
16	Akuntansi Manajemen Pemerintahan
17	Akuntansi Manajerial
18	Akuntansi Perpajakan
19	Akuntansi Sektor Publik
20	Akuntansi Syariah
21	Analisis Keuangan
22	Asuransi Kesehatan
23	Bisnis
24	Bisnis dan Logistik Maritim
25	Bisnis dan Manajemen Ritel
26	Bisnis Digital
27	Bisnis Hospitality
28	Bisnis Internasional
29	Bisnis Islam
30	Bisnis Jasa
31	Bisnis Jasa Makanan
32	Bisnis Kreatif
33	Bisnis Maritim
34	Bisnis Maritim Internasional
35	Bisnis Musik
36	Ekonomi
37	Ekonomi dan Keuangan Islam
38	Ekonomi dan Studi Pembangunan
39	Ekonomi Islam
40	Ekonomi Kelautan Tropika

41	Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
42	Ekonomi Koperasi
43	Ekonomi Pembangunan
44	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan
45	Ekonomi Perkopian
46	Ekonomi Sumber Daya
47	Ekonomi Sumber Kelautan
48	Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
49	Ekonomi Syariah
50	Ekonomi Terapan
51	Ekonomi, Keuangan dan Perbankan
52	Ekonomika Pembangunan
53	Ekowisata
54	Ekowisata Laut
55	Enterpreneurship
56	Ilmu Administrasi Bisnis
57	Ilmu Akuntansi
58	Ilmu Ekonomi
59	Ilmu Ekonomi Islam
60	Ilmu Ekonomi Pembangunan
61	Ilmu Ekonomi Syariah
62	Ilmu Keluarga dan Konsumen
63	Ilmu Manajemen
64	Kebendaharaan Negara
65	Kebijakan dan Manajemen Pajak
66	Kebijakan Publik dan Governansi
67	Kepabeanan dan Cukai
68	Kepemimpinan
69	Keuangan
70	Keuangan Daerah
71	Keuangan dan Perbankan
72	Keuangan dan Perbankan Syariah
73	Keuangan Islam
74	Keuangan Mikro
75	Keuangan Publik
76	Kewirausahaan
77	Koperasi
78	Logistik
79	Logistik Perdagangan Internasional
80	Manajemen
81	Manajemen Administrasi Akuntansi
82	Manajemen Administrasi Perkantoran
83	Manajemen Akuntansi Hospitality
84	Manajemen Aset
85	Manajemen Aset Publik
86	Manajemen Bisnis
87	Manajemen Bisnis Internasional

88	Manajemen Bisnis Pariwisata
89	Manajemen Bisnis Syariah
90	Manajemen dan Administrasi Logistik
91	Manajemen dan Bisnis
92	Manajemen dan Kebijakan Publik
93	Manajemen dan Kewirausahaan
94	Manajemen dan Penilaian Properti
95	Manajemen Destinasi Pariwisata
96	Manajemen Divisi Kamar
97	Manajemen Industri
98	Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi
99	Manajemen Industri Katering
100	Manajemen Informasi Komunikasi
101	Manajemen Inovasi
102	Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
103	Manajemen Kepariwisata
104	Manajemen Keuangan
105	Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah
106	Manajemen Keuangan Mikro Terpadu
107	Manajemen Keuangan Negara
108	Manajemen Keuangan Sektor Publik
109	Manajemen Keuangan Syariah
110	Manajemen Komunikasi
111	Manajemen Konvensi dan Perhelatan
112	Manajemen Lingkungan
113	Manajemen Logistik
114	Manajemen Logistik dan Keuangan
115	Manajemen Organisasi
116	Manajemen Pajak
117	Manajemen Pajak dan Administrasi Pajak
118	Manajemen Pemasaran
119	Manajemen Pemasaran Industri Elektronika
120	Manajemen Pemasaran Internasional
121	Manajemen Pemasaran Syariah
122	Manajemen Pembangunan
123	Manajemen Pembangunan Daerah
124	Manajemen Pemerintahan
125	Manajemen Pendidikan Tinggi
126	Manajemen Pengaturan Perjalanan
127	Manajemen Perbankan Syariah
128	Manajemen Perkotaan
129	Manajemen Perpajakan
130	Manajemen Pertahanan
131	Manajemen Pertahanan Matra Laut
132	Manajemen Pertahanan Matra Laut Aspek Darat
133	Manajemen Perusahaan
134	Manajemen Properti dan Penilaian

135	Manajemen Resort dan Leisure
136	Manajemen Ritel
137	Manajemen Sumber Daya Aparatur
138	Manajemen Sumber Daya Hayati
139	Manajemen Sumber Daya Manusia
140	Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
141	Manajemen Syari`ah
142	Manajemen Teknologi
143	Manajemen Usaha Wisata
144	Manajemen Zakat dan Wakaf
145	Pajak Bumi dan Bangunan
146	Pajak Bumi dan Bangunan/Penilai
147	Pemasaran Digital
148	Pemasaran, Inovasi dan Teknologi
149	Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
150	Pembangunan Ekonomi Kewilayahan
151	Pembangunan Masyarakat Desa
152	Pembangunan Pedesaan dan Ekonomi Masyarakat
153	Pendidikan Profesi Akuntan/Akuntansi
154	Pengelolaan Konvensi dan Acara
155	Perbankan
156	Perbankan dan Keuangan
157	Perbankan Syariah
158	Perdagangan Internasional
159	Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT
160	Perdagangan Mode
161	Perdagangan Tekstil
162	Perpajakan
163	Produksi Garmen
164	Relasi Industri
165	Sains Akuntansi
166	Sains Ekonomi Islam
167	Sains Ilmu Ekonomi
168	Sains Keluarga dan Konsumen
169	Sains Manajemen
170	Sistem Informasi Akuntansi
171	Sistem Informasi Manajemen
172	Spesialis Kebendaharaan Negara
173	Usaha Koperasi